EKSEKUSI GANTI RUGI TERHADAP PT.WARINGIN AGRO JAYA SEBAGAI PERUSAHAAN PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg: 26/PKI/I/2025

ABSTRAK

Eksekusi ganti rugi adalah menjalakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Pelaksaan eksekusi ganti rugi pada perusahaan sebagai pelaku pembakaran sering kali bersikap tidak koperatif dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini juga tidak terlepas dari pengawasan dari pihak pemerintah maupun pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimanakah eksekusi ganti rugi terhadap PT. Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan? kedua, Bagaimana hambatan eksekusi ganti rugi terhadap PT.Waringin Agro Jaya sebagai perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan? Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dimana yang diambil melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung di lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah; Pertama, Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan dan lahan oleh PT.Waringin Agro Jaya dan Perusahaan lain yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti rugi sebagaimna mestinya; dan Kedua, Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Ganti Rugi Oleh Perusahaan Pelaku Pembakaran Hutan dan lahan di Indonesia, seperti Tidak koperatifnya pihak tergugat dalam kasus pembakaraan hutan, Tidak Adanya Pengawasan yang Cukup, Kurangnya kapabilitas aparatur pelaksana putusan pengadilan dalam Mekanisme Pelaksanaan Prosedur Eksekusi, Biaya Eksekusi yang Mahal, Penyitaan dan Pemulihan Lingkungan. Saran, Pertama, pengadilan pada kasus PT.Kalista alam harusnya tegas dan harus memastikan lebih dulu bagaimana hukum perdata lingkungan tentang mekanisme pelaksaan eksekusi ganti rugi ini dari berbagai dimensi agar sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan. Dan pada kasus PT.Waringin Agro jaya dan Perusahaan lain yang belum melaksanakan putusan pengadilan harus diawasi dan dihukum dengan tegas. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan transparansi dalam proses eksekusi putusan pengadilan. Kedua, Solusi dari hambatan yang ada pada pelaksanaan eksekusi ganti rugi pada Perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah harus ada ketegasan baik dari pemerintahan ,pengadilan, serta produk hukum agar mekanisme/prosedur pelaksanaan eksekusi ganti rugi terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dari dimensi kasusnya masing-masing.

Keyword/kata kunci : Eksekusi, Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata, Ganti rugi, dan Pembakaran hutan & lahan